



P U T U S A N
Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Rezza Baihaki Bin H.Ahmad Mecca;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 30 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KS Tubun Gg. II Damai No. 72 RT.21 RW.02 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor AP.Kap/71/V/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 23 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD REZZA BAIHAKI Bin H. AHMAD MECCA** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD REZZA BAIHAKI Bin H. AHMAD MECCA** dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru abu abu dan putih dengan merk MATSUDA;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk ADIDAS;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merk XANIGO;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Scopy warna putih DA 6335 ABZ warna putih;
- 1 (satu) buah kunci pintu rumah;

Dikembalikan kepada saksi SITI JUBAIDAH Alias IDAH Alias MAMA AMEL Binti MUHAMMAD NASIR (Alm).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **AHMAD REZZA BAIHAKI Bin H.AHMAD MECCA**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani XIII No 9 Rt 31 Rw 01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya**, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa pada awalnya menjelaskan bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita di jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani XIII No 9 Rt 31 Rw 01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Dapat terdakwa jelaskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa bersama mantan istri terdakwa yaitu saudara SITI JUBAIDAH naik ketempat Hiburan malam di Grand Diskotik kemudian kerana terdakwa kekurangan uang tersangka pun meninggalkan saudara SITI JUBAIDAH di tempat Grand diskotik dengan maksud berniat mencari uang tersebut ke rumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau ke dapur dan terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju kerumah saudara DHEA ANANDA di jalan Bumi Mas Raya Komplek handayani XIII No 9 Rt 31 Rw 01 Kel.Pemurus baru Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa masuk lewat pintu depan menggunakan kunci serep (cadangan) kemudian setelah masuk rumah terdakwa langsung ke kamar mantan anak tiri terdakwa yaitu saudara AMEL
- setelah itu terdakwa langsung membekap (menutup) mulut saudara DINDA AMELIA sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah lehernya dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga mengancam saudara DINDA AMELIA dengan kata kata 'JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH "MANA HANDPHONE IKAM" Kemudian saudara DINDA AMELIA mengatakan "IYA OM AMEL NURUT KADA MELAWAN PIAN" kemudian saudara DINDA AMELIA langsung menyerahkan Handphone milik nya kepada terdakwa kemudian saudara DINDA AMELIA terdakwa bawa ke kamar mandi yang mana kamar mandi tersebut masih berada didalam kamar saudara DINDA AMELIA hal ini terdakwa lakukan dengan maksud terdakwa ingin merekam Video ancaman dengan menggunakan Handphone milik saudara DINDA AMELIA, setelah terdakwa merekam Video tersebut saudara DINDA AMELIA terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saudara DINDA AMELIA terdakwa suruh tidur dan terdakwa pun mengunci pintu kamar saudara DINDA AMELIA dari luar, setelah terdakwa keluar dari kamar saudara DINDA AMELIA terdakwa langsung menuju kamar saudara DHEA ANANDA yang mana waktu itu terdakwa langsung membekap mulut saudara DHEA ANANDA dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher nya dengan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH MANA HANDPHONE KAMU" karena saat itu saudara DHEA ANANDA ketakutan kemudian saudara DHEA ANANDA menunjuk Handphone milik nya yang saat itu Handphone berada dikasur tempat dirinya tidur, setelah itu terdakwa melihat Handphone milik saudara DHEA ANANDA tanpa sejinnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar saudara DHEA ANANDA dan mengunci kamar tersebut dari luar dan saat di luar tersangka ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saudara DHEA ANANDA yang mana kata kata tersebut "JANGAN LAPOR KE POLISI, APABILA LAPOR AKAN AKU BUNUH", lalu pada saat terdakwa berada diruang tamu, terdakwa melihat ada kunci kendaraan Honda Scoopy milik saudara DHEA ANANDA kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan terdakwa langsung membawa kendaraan Honda Scoopy tersebut berniat kendaraan tersebut rencana akan terdakwa gadaikan dan Handphonenya akan terdakwa jual;

- Bahwa terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna putih DA 6335 AB warna putih No Ka MH1JFW112FK159381 No Sin JFW1E1160203 langsung saya gadaikan kepada saudara ANANG pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita di jalan KS Tubun didepan Gang Damai Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui rumah saudara ANANG karena terdakwa biasa ketemu saat nongkrong di pinggir jalan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa sudah Handphone yang terdakwa ambil tersebut di jual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa jelaskan menjual 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah Maron tersebut kepada teman terdakwa yang bernama YUDA yang mana waktu itu terdakwa mendatangi saudara YUDA dikota Marabahan dan dapat terdakwa jelaskan untuk alamat jelasnya rumah saudara YUDA tersebut terdakwa tidak mengetahui serta uang tersebut habis untuk membeli keperluan pribadi terdakwa;
- Dapat saksi korban jelaskan saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara masuk kedalam rumah menggunakan cadangan kunci kemudian masuk kedalam kamar adik saksi yang bernama saudara AMEL setelah itu saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA ada melakukan pengancaman terhadap saudara AMEL dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA. Dapat saksi jelaskan kembali setelah masuk kedalam kamar saudara AMEL kemudian saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA masuk kedalam kamar saksi dan membekap mulut saksi dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke arah leher saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA ada mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH, MANA HANDPHONE KAMU " mendengar ancaman tersebut saksi merasa takut dan saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA langsung mengambil Handphone saksi yang berada dikasur, setelah mengambil Handphone saksi saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA langsung mengunci pintu kamar saksi dari luar, kemudian saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA ada mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN MELAPOR KE POLISI, APABILA MELAPOR AKAN KU BUNUH, lalu setelah situasi aman saksi pun keluar kamar dengan menggunakan kunci cadangan yang saksi miliki kemudian saksi memeriksa barang-barang saksi ternyata ada barang-barang yang ada dirumah ternyata setelah diperiksa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk scoopy warna putih dengan plat nomor DA 6335 ABZ dengan nomor rangka MH1JFW112FK159381 dan Nomor Mesin JFW 1E1160203. setelah kejadian tersebut saksi langsung ke kamar adik saksi AMEL dan langsung berkemas langsung menuju kerumah teman saksi yang bernama FADIYA;
- Saksi korban jelaskan bahwa saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA ada membuat rekaman video dengan menggunakan Handphone saudara AMEL yang mana video tersebut ditujukan untuk ibu saksi yang mana di Handphone

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara AMEL ada bukti ancaman saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA dengan kata-kata "APABILA SAMPAI MELAPORKAN KE POLISI DAN TERTANGKAP SETELAH KELUAR PENJARA KALIAN AKAN SAYA BUNUH".

- Saksi korban menerangkan bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang korban alami tersebut diatas ada mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **AHMAD REZZA BAIHAKI Bin H.AHMAD MECCA**, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani XIII No 9 Rt 31 Rw 01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :**

- Bahwa terdakwa pada awalnya menjelaskan bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 wita di jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani XIII No 9 Rt 31 Rw 01 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

- Dapat terdakwa jelaskan pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 terdakwa bersama mantan istri terdakwa yaitu saudara SITI JUBAIDAH naik ketempat Hiburan malam di Grand Diskotik kemudian kerana terdakwa kekurangan uang tersangka pun meninggalkan saudara SITI JUBAIDAH di tempat Grand diskotik dengan maksud berniat mencari uang tersebut ke rumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak mendapatkan uang tersebut kemudian terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau ke dapur dan terdakwa masukkan kedalam tas selempang warna hitam milik terdakwa kemudian terdakwa langsung menuju

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saudara DHEA ANANDA di jalan Bumi Mas Raya Komplek handayani XIII No 9 Rt 31 Rw 01 Kel.Pemurus baru Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara terdakwa masuk lewat pintu depan menggunakan kunci serep (cadangan) kemudian setelah masuk rumah terdakwa langsung ke kamar mantan anak tiri terdakwa yaitu saudara AMEL setelah itu terdakwa langsung membekap (menutup) mulut saudara DINDA AMELIA sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah lehernya dan terdakwa juga mengancam saudara DINDA AMELIA dengan kata kata 'JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH "MANA HANDPHONE IKAM" Kemudian saudara DINDA AMELIA mengatakan "IYA OM AMEL NURUT KADA MELAWAN PIAN" kemudian saudara DINDA AMELIA langsung menyerahkan Handphone milik nya kepada terdakwa kemudian saudara DINDA AMELIA terdakwa bawa ke kamar mandi yang mana kamar mandi tersebut masih berada didalam kamar saudara DINDA AMELIA hal ini terdakwa lakukan dengan maksud terdakwa ingin merekam Video ancaman dengan menggunakan Handphone milik saudara DINDA AMELIA, setelah terdakwa merekam Video tersebut saudara DINDA AMELIA terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian saudara DINDA AMELIA terdakwa suruh tidur dan terdakwa pun mengunci pintu kamar saudara DINDA AMELIA dari luar, setelah terdakwa keluar dari kamar saudara DINDA AMELIA terdakwa langsung menuju kamar saudara DHEA ANANDA yang mana waktu itu terdakwa langsung membekap mulut saudara DHEA ANANDA dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher nya dengan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH MANA HANDPHONE KAMU" kerana saat itu saudara DHEA ANANDA ketakutan kemudian saudara DHEA ANANDA menunjuk Handphone milik nya yang saat itu Handphone berada dikasur tempat dirinya tidur, setelah itu terdakwa melihat Handphone milik saudara DHEA ANANDA tanpa seijinnya terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar saudara DHEA ANANDA dan mengunci kamar tersebut dari luar dan saat di luar terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saudara DHEA ANANDA yang mana kata kata tersebut "JANGAN LAPOR KE POLISI, APABILA LAPOR AKAN AKU BUNUH", lalu pada saat terdakwa berada diruang tamu, terdakwa melihat ada kunci kendaraan Honda Scoopy milik saudara DHEA ANANDA kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan terdakwa langsung membawa kendaraan Honda Scoopy tersebut berniat kendaraan tersebut rencana akan terdakwa gadaikan dan Handphonenya akan terdakwa jual;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut 1 (satu) unit kendaraan Honda Scopy warna putih DA 6335 AB warna putih No Ka MH1JFW112FK159381 No Sin JFW1E1160203 langsung saya gadaikan kepada saudara ANANG pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 wita di jalan KS Tubun didepan Gang Damai Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak mengetahui rumah saudara ANANG karena terdakwa biasa ketemu saat nongkrong di pinggir jalan saja;
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa sudah Hanphone yang terdakwa ambil tersebut di jual dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa jelaskan menjual 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna Merah Maron tersebut kepada teman terdakwa yang bernama YUDA yang mana waktu itu terdakwa mendatangi saudara YUDA dikota Marabahan dan dapat terdakwa jelaskan untuk alamat jelasnya rumah saudara YUDA tersebut terdakwa tidak mengetahui serta uang tersebut habis untuk membeli keperluan pribadi terdakwa;
- Dapat saksi korban jelaskan saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara masuk kedalam rumah menggunakan cadangan kunci kemudian masuk kedalam kamar adik saksi yang bernama saudara AMEL setelah itu saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA ada melakukan pengancaman terhadap saudara AMEL dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA. Dapat saksi jelaskan kembali setelah masuk kedalam kamar saudara AMEL kemudian saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA masuk kedalam kamar saksi dan membekap mulut saksi dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke arah leher saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA ada mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH, MANA HANDPHONE KAMU " mendengar ancaman tersebut saksi merasa takut dan saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA langsung mengambil Handphone saksi yang berada dikasur, setelah mengambil Handphone saksi saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA langsung mengunci pintu kamar saksi dari luar, kemudian saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA ada mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN MELAPOR

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE POLISI, APABILA MELAPOR AKAN KU BUNUH, lalu setelah situasi aman saksi pun keluar kamar dengan menggunakan kunci cadangan yang saksi miliki kemudian saksi memeriksa barang-barang saksi ternyata ada barang-barang yang ada di rumah ternyata setelah diperiksa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk scoopy warna putih dengan plat nomor DA 6335 ABZ dengan nomor rangka MH1JFW112FK159381 dan Nomor Mesin JFW 1E1160203. setelah kejadian tersebut saksi langsung ke kamar adik saksi AMEL dan langsung berkemas langsung menuju kerumah teman saksi yang bernama FADIYA;

- Saksi korban jelaskan bahwa saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA ada membuat rekaman video dengan menggunakan Handphone saudara AMEL yang mana video tersebut ditujukan untuk ibu saksi yang mana di Handphone saudara AMEL ada bukti ancaman saudara AHMAD REZA BAIHAKI Als REZA dengan kata-kata "APABILA SAMPAI MELAPORKAN KE POLISI DAN TERTANGKAP SETELAH KELUAR PENJARA KALIAN AKAN SAYA BUNUH".
- Saksi korban menerangkan bahwa sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang korban alami tersebut diatas ada mengalami kerugian sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Dhea Ananda alias Dhea binti Dian Hidayat, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena mantan Ayah tiri Saksi yakni Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut tidak ada dibantu orang lain atau hanya dilakukan sendiri saja oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri terdakwa adalah berupa : 1 unit Hanphone merk OPPO F9 warna merah maron tetapi Saksi lupa Imei nya dengan nomor hp 0895355600414. 1 unit kendaraan merk scoopy warna putih dengan plat nomor DA 6335 ABZ dengan nomor rangka MH1JFW112FK159381 dan Nomor Mesin JFW1E1160203;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Skj 01.30 wita di Jln Bumi Mas Raya Komp. Handayani XIII No. 9 Rt. 31 Rw. 01 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara masuk kedalam rumah menggunakan cadangan kunci kemudian masuk kedalam kamar adik Saksi yang bernama saudara AMEL setelah itu Terdakwa pengancaman terhadap saudara AMEL dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa terdakwa AHMAD REZA BAIHAQI Als REZA. Setelah masuk kedalam kamar saudara AMEL kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan membekap mulut Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke arah leher Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH, MANA HANDPHONE KAMU " mendengar ancaman tersebut Saksi merasa takut dan terdakwa langsung mengambil Handphone Saksi yang berada dikasur, setelah mengambil Handphone Saksi, terdakwa langsung mengunci pintu kamar saksi dari luar, kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN MELAPOR KE POLISI, APABILA MELAPOR AKAN KU BUNUH, lalu setelah situasi aman Saksi pun keluar kamar dengan menggunakan kunci cadangan yang Saksi miliki kemudian Saksi memeriksa barang-barang Saksi;
- Bahwa setelah Saksi periksa, ternyata ada barang-barang dirumah Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk scoopy warna putih dengan plat nomor DA 6335 ABZ dengan nomor rangka MH1JFW112FK159381 dan Nomor Mesin JFW 1E1160203. setelah kejadian tersebut sasya langsung ke kamar adik Saksi bernama AMEL dan langsung berkemas langsung menuju kerumah teman Saksi yang bernama FADIYA;
- Bahwa Terdakwa juga ada membuat rekaman video dengan menggunakan Handphone saudara AMEL yang mana video tersebut ditujukan untuk ibu Saksi yang mana di Handphone saudara AMEL ada bukti ancaman terdakwa dengan kata-kata "APABILA SAMPAI MELAPORKAN KE POLISI DAN TERTANGKAP SETELAH KELUAR PENJARA KALIAN AKAN SAKSI BUNUH";
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melukai Saksi;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian ada saksi yang mengetahui atau melihat yaitu saudara AMEL yang mana saudara AMEL juga menjadi korban ancaman dari terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama adik Saksi yakni saudara AMEL kemudian datang terdakwa masuk ke rumah dengan cara menggunakan kunci cadangan kemudian masuk ke dalam saudara AMEL setelah itu terdakwa melakukan pengancaman terhadap saudara AMEL dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa terdakwa. Setelah masuk ke dalam kamar saudara AMEL kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi dan membekap mulut Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke arah leher Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH, MANA HANDPHONE KAMU " mendengar ancaman tersebut Saksi merasa takut dan terdakwa AHMAD REZA BAIHAQI Als REZA langsung mengambil Handphone Saksi yang berada di kasur. Lalu Terdakwa langsung mengunci pintu kamar Saksi dari luar sambil mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN MELAPOR KE POLISI, APABILA MELAPOR AKAN KU BUNUH", Setelah situasi aman Saksi pun langsung keluar dari kamar Saksi dengan menggunakan kunci cadangan yang Saksi miliki lalu memeriksa barang-barang Saksi lalu Saksi langsung ke kamar AMEL dan langsung berkemas langsung menuju ke rumah teman Saksi yang bernama FADIYA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Jubaidah alias Idah alias mama Amel binti alm Muhammad

Nasir, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Terdakwa yang merupakan mantan suami siri Saksi telah melakukan Pencurian dengan kekerasan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri terdakwa AHMAD REZA BAIHAQI Als REZA adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dan 1 (satu) unit kendaraan merk Scoopy warna Putih;
- Bahwa awalnya, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya Pencurian dengan Kekerasan tersebut tetapi setelah dikirimkan video oleh korban yakni saudara DHEA ANANDA Als DHEA Binti DIAN HIDAYAT kejadian tersebut Saksi mengetahui terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 wita di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani XIII No.9 RT 31 RW 01 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tetapi menurut pengakuan Saudara DHEA ANANDA Als DHEA Binti DIAN HIDAYAT Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau untuk mengancam dan menakut-nakutinya setelah itu Terdakwa juga mengambil barang-barang milik Saudara DHEA ANANDA Als DHEA Binti DIAN HIDAYAT;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor miliknya yang hilang;
- Bahwa bahwa awalnya, Saksi bersama Terdakwa dan 1 (satu) orang teman Terdakwa sedang berada di tempat karaoke Grand, lalu tidak lama setelah itu terdakwa meminjam Handphone Saksi dan turun ke bawah memakai motor Saksi tanpa sepengetahuan Saksi. Setelah itu Saksi bertanya dengan teman Terdakwa dimana keberadaan terdakwa lalu teman Terdakwa tersebut menjawab bahwa Terdakwa turun kebawah dan hendak pergi sebentar karena ada keperluan, setelah lama menunggu, Terdakwa datang kembali menemui Saksi dan membawakan kunci motor Saksi setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi, lalu pada saat Saksi ingin pulang tetapi saat itu motor Saksi ternyata sudah tidak ada di parkir Karaoke Grand tersebut dan Saksi diantar pulang oleh teman Terdakwa pada saat itu. Sesampainya di rumah Saksi melihat bahwa motor Saksi Honda Scoopy warna Coklat ada di parkir halaman rumah Saksi, sedangkan motor Honda Scoopy Putih milik anak saksi yakni saudara DHEA ANANDA Als DHEA Binti DIAN HIDAYAT sudah tidak ada lagi didalam parkir halaman rumah Saksi setelah itu saay langsung masuk ke rumah Saksi dan Saksimenemukan Handphone Saksi yang pada saat itu dibawa Terdakwa tergeletak didepan kamar, lalu Saksi ambil dan Saksi melihat video yang di rekam Terdakwa pada saat Terdakwa mengancam korban dan menangkap korban didalam kamar tidak lama kemudian korban DHEA ANANDA Als DHEA Binti DIAN HIDAYAT bersama adik Saksi datang ke rumah Saksi dan menceritakan semua kejadian yang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bahwa korban disekap dan diancam dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau lalu Handphone serta motor korban dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa tersebut memang telah dikembalikan kepada Saksi yang mana motor tersebut yang pada saat setelah kejadian itu telah di gadaikan oleh Terdakwa digadaikan.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Dinda Amelia alias Amel binti Dian Hidayat dengan didampingi Ibu kandungnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang Anak Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 01.30 wita di Jln Bumi Mas Raya Komp. Handayani XIII No. 9 RT 31 RW 01 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan kota Banjarmasin.;

- Bahwa barang yang dicuri terdakwa berupa 1 unit Handphone merk OPPO F9 warna merah maron tetapi Anak Saksi lupa Imei nya dengan nomor hp 0895355600414, 1 unit kendaraan merk scoopy warna putih dengan plat nomor DA 6335 ABZ dengan nomor rangka MH1JFW112FK159381 dan Nomor Mesin JFW1E1160203 atas nama SITI JUBAIDAH yang dibeli untuk kakak Anak Saksi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor miliknya yang hilang;

- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara masuk kedalam rumah menggunakan cadangan kunci kemudian masuk kedalam kamar Anak Saksi lalu terdakwa mematikan lampu sehingga Anak Saksi spontan berteriak meminta tolong namun terdakwa membekap mulut Anak Saksi dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke arah leher Anak Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH, MANA HANDPHONE KAMU" mendengar ancaman tersebut Anak Saksi merasa takut dan terdakwa langsung mengambil Handphone Anak Saksi yang berada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikasur. Kemudian terdakwa memerintahkan Anak Saksi untuk mengikutinya ke kamar mandi, setelah didalam kamar mandi lalu Ia bertanya "APA KATA SANDI HANDPHONE NYA" setelah berhasil membuka handphone Anak Saksi terdakwa membuat video pengancaman dengan kata-kata kata "APABILA SAMPAI MELAPORKAN KE POLISI DAN TERTANGKAP SETELAH KELUAR PENJARA KALIAN AKAN ANAK SAKSI BUNUH" yang kemudian dikirimkan terdakwa ke Whatsapp ibu Anak Saksi. Setelah mengambil Handphone Anak Saksi terdakwa langsung mengunci pintu kamar Anak Saksi dari luar, kemudian terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN MELAPOR KE POLISI, APABILA MELAPOR AKAN KU BUNUH, HANDPHONENYA ANAK SAKSI TAROH DI DEPAN TAKUT NANTI KAMU LAPOR AYAH", setelah situasi aman Anak Saksi pun keluar kamar dengan posisi pintu kamar yang sudah hancur akibat di dobrak oleh terdakwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi langsung berkemas menuju kerumah teman kakak Anak Saksi yang bernama FADIYA;

- Bahwa saat kejadian ada Saksi yang mengetahui atau melihat yaitu saudara DHEA ANANDA yang mana saudara DHEA ANANDA juga menjadi korban pengancaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Anak Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa atas keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Rezza Baihaki Bin H.Ahmad Mecca** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan hari ini karena telah melakukan Pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 01.30 wita di jalan Bumi Mas Raya Komplek handayani XIII No 9 RT 31 RW 01 Kel.Pemurus baru Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna merah maron, 1 (satu) unit kendaraan merk Scoopy warna Putih DA 6335 ABZ milik saudara DHEA ANANDA yang merupakan mantan anak tiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saudara Dhea Ananda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian Dengan Kekerasan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau yang setelah peristiwa tersebut Terdakwa buang di Sungai di jalan Teluk Tiram Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru abu abu dan putih dengan merk MATSUDA, 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk ADIDAS, 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merk XANIGO, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah helm warna hitam;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Terdakwa bersama mantan istri Terdakwa yaitu saudara SITI JUBAIDAH pergi ketempat Hiburan malam di Grand Diskotik. Karena Terdakwa kekurangan uang Terdakwa pun meninggalkan saudara SITI JUBAIDAH di tempat Grand diskotik dengan maksud berniat mencari uang tersebut ke rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak mendapatkan uang tersebut sehingga Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau ke dapur lalu masukkan kedalam tas selempang warna hitam milik dan langsung menuju kerumah saudara DHEA ANANDA di jalan Bumi Mas Raya Komplek handayani XIII No 9 Rt 31 Rw 01 Kel. Pemurus baru Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setelah sampai dirumah korban Terdakwa masuk lewat pintu depan menggunakan kunci serep (cadangan) kemudian setelah masuk rumah Terdakwa langsung ke kamar mantan anak tiri Terdakwa yaitu saudara AMEL setelah itu Terdakwa langsung membekap (menutup) mulut saudara DINDA AMELIA sambil menodongkan senjata tajam jenis pisau kearah lehernya dan Terdakwa juga mengancam saudara DINDA AMELIA dengan kata kata 'JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH "MANA HANDPHONE IKAM" Kemudian saudara DINDA AMELIA mengatakan "IYA OM AMEL NURUT KADA MELAWAN PIAN" kemudian saudara DINDA AMELIA langsung menyerahkan Handphone milik nya kepada Terdakwa kemudian saudara DINDA AMELIA Terdakwa bawa ke kamar mandi yang mana kamar mandi tersebut masih berada didalam kamar saudara DINDA AMELIA hal ini tersangka lakukan dengan maksud Terdakwa ingin merekam Video ancaman dengan menggunakan Handphone milik saudara DINDA AMELIA, setelah Terdakwa merekam Video tersebut saudara DINDA AMELIA Terdakwa keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa perintahkan untuk tidur dan Terdakwa pun mengunci pintu kamar saudara DINDAAMELIA dari luar;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar saudara DINDA AMELIA Terdakwa langsung menuju kamar saudara DHEA ANANDA yang mana sat itu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membekap mulut saudara DHEA ANANDA dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher nya dengan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH MANA HANDPHONE KAMU" kerana saat itu saudara DHEA ANANDA ketakutan kemudian saudara DHEA ANANDA menunjuk Handphone milik nya yang saat itu Handphone berada dikasur tempat dirinya tidur, setelah itu Terdakwa melihat Handphone milik saudara DHEA ANANDA tanpa seijinnya Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar saudara DHEA ANANDA dan mengunci kamar tersebut dari luar dan saat di luar Terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada saudara DHEA ANANDA yang mana kata kata tersebut "JANGAN LAPOR KE POLISI, APABILA LAPOR AKAN AKU BUNUH", lalu pada saat Terdakwa berada diruang tamu, Terdakwa melihat ada kunci kendaraan Honda Scoopy milik saudara DHEA ANANDA kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan Terdakwa langsung membawa kendaraan Honda Scoopy tersebut berniat kendaraan tersebut rencana akan Terdakwa gadaikan dan Handphonenya akan Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak Pidana Perkara Narkoba Jenis Sabu Sabu dan di Vonis 8 tahun 6 Bulan di LP Cempaka sekarang Terdakwa ini masih PB (Pembebasan bersyarat);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 03.00 wita di jalan KS Tubun didepan Gang Damai Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna putih DA 6335 ABZ warna putih No Ka MH1JFW112FK159381 No Sin JFW1E1160203 milik saudara DHEA ANANDA sudah sempat Terdakwa gadaikan namun kendaraan tersebut sudah langsung Terdakwa tebus kembali dan Terdakwa serahkan kepada mantan Istri Terdakwa yang Bernama saudara SITI JUBAIDAH orang tua dari saudara DHEA ANANDA;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada teman Terdakwa saudara ANANG di pinggir di jalan Ks Tubun Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa jual sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama YUDA dikota marabahan.

- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helm warna Hitam;
- 1 (satu) tas pinggang berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna Biru Abu-abu dan Putih;
- 1 (satu) lembar jaket warna Hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna Abu-abu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Putih No Pol DA-6335 ABZ;
- 1 (satu) kunci pintu rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 01.30 wita di jalan Bumi Mas Raya Komplek handayani XIII No 9 RT 31 RW 01 Kel.Pemurus baru Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna merah maron, 1 (satu) unit kendaraan merk Scoopy warna Putih DA 6335 ABZ tanpa seizin Saksi Dhea Ananda selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah menggunakan cadangan kunci kemudian masuk kedalam kamar Anak Saksi Dinda Amelia dan mematikan lampu kamar sehingga membuat Anak Saksi Dinda Amelia spontan berteriak meminta tolong namun terdakwa membekap mulut Anak Saksi Dinda Amelia dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke arah leher Anak Saksi Dinda Amelia dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH, MANA HANDPHONE KAMU" mendengar ancaman tersebut Anak Saksi Dinda Amelia merasa takut dan terdakwa langsung mengambil Handphone Anak Saksi Dinda Amelia yang berada dikasur lalu memerintahkan Anak Saksi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinda Amelia untuk mengikutinya ke kamar mandi, setelah didalam kamar mandi lalu Ia bertanya "APA KATA SANDI HANDPHONE NYA" setelah berhasil membuka handphone Anak Saksi Dinda Amelia terdakwa membuat video pengancaman dengan kata-kata kata "APABILA SAMPAI MELAPORKAN KE POLISI DAN TERTANGKAP SETELAH KELUAR PENJARA KALIAN AKAN ANAK SAKSI DINDA AMELIA BUNUH" yang kemudian dikirimkan terdakwa ke Whatsapp ibu dari Anak Saksi Dinda Amelia yakni Saksi Siti Jubaidah. Setelah mengambil Handphone Anak Saksi Dinda Amelia terdakwa langsung mengunci pintu kamar Anak Saksi Dinda Amelia dari luar, kemudian terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN MELAPOR KE POLISI, APABILA MELAPOR AKAN KU BUNUH, HANDPHONENYA AKU TAROH DI DEPAN TAKUT NANTI KAMU LAPOR AYAH", terdakwa pun mengunci pintu kamar saudara DINDAAMELIA dari luar, setelah terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Dinda Amelia terdakwa langsung menuju kamar Saksi Dhea Ananda yang mana saat itu terdakwa langsung membekap mulut Saudara Dhea Ananda dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher nya dengan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH MANA HANDPHONE KAMU" karena saat itu saksi Dhea Ananda ketakutan kemudian Saudara Dhea Ananda menunjuk Handphone milik nya yang saat itu Handphone berada dikasur tempat dirinya tidur, setelah itu terdakwa melihat Handphone milik Saudara Dhea Ananda tanpa seijinnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 Warna merah maron tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar Saudara Dhea Ananda dan mengunci kamar tersebut dari luar dan saat di luar terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saudara Dhea Ananda yang mana kata kata tersebut "JANGAN LAPOR KE POLISI, APABILA LAPOR AKAN AKU BUNUH", lalu pada saat terdakwa berada diruang tamu, terdakwa melihat ada kunci kendaraan Honda Scoopy milik Saudara Dhea Ananda kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan terdakwa langsung membawa kendaraan Honda Scoopy tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 03.00 wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna putih DA 6335 ABZ warna putih No Ka MH1JFW112FK159381 No Sin JFW1E1160203 milik Saksi Dhea Ananda tersebut kepada saudara ANANG di pinggir di jalan Ks Tubun Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kemudian ditebus kembali dan diserahkan kepada mantan Istri terdakwa yakni Saksi Siti Jubaidah yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan orang tua dari Saksi Dhea Ananda dan Anak Saksi Dinda Amelia sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 Warna merah maron milik Saksi Dhea Ananda kepada saudara yuda di Marabahan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Dhea Ananda mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**
4. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa **Ahmad Rezza Baihaki Bin H. Ahmad Mecca** telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya terdakwa **Ahmad Rezza Baihaki Bin H. Ahmad Mecca** melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "**barangsiapa**" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "mengambil suatu barang" dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar memindahkan suatu barang atau benda tertentu dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang atau benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 01.30 wita di jalan Bumi Mas Raya Komplek handayani XIII No 9 RT 31 RW 01 Kel.Pemurus baru Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna merah maron, 1 (satu) unit kendaraan merk Scoopy warna Putih DA 6335 ABZ tanpa seizin Saksi Dhea Ananda selaku pemiliknya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai karena barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari dalam atas tempat tidur saksi Dhea Ananda dan dari rumah saksi saksi Dhea Ananda ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna merah maron dan 1 (satu) unit kendaraan merk Scoopy warna Putih DA 6335 ABZ yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah "barang" yang mempunyai nilai ekonomis bagi saksi Dhea Ananda dan barang tersebut adalah seluruhnya milik saksi Dhea Ananda bukan milik Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 01.30 wita di jalan Bumi Mas Raya Komplek handayani XIII No 9 RT 31 RW 01 Kel.Pemurus baru Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna merah maron, 1 (satu) unit kendaraan merk Scoopy warna Putih DA 6335 ABZ tanpa seizin Saksi Dhea Ananda selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah menggunakan cadangan kunci kemudian masuk kedalam kamar Anak Saksi Dinda Amelia dan mematikan lampu kamar sehingga membuat Anak Saksi Dinda Amelia spontan berteriak meminta tolong namun terdakwa membekap mulut Anak Saksi Dinda Amelia dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke arah leher Anak Saksi Dinda Amelia dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH, MANA HANDPHONE KAMU" mendengar ancaman tersebut Anak Saksi Dinda Amelia merasa takut dan terdakwa langsung mengambil Handphone Anak Saksi Dinda Amelia yang berada dikasur lalu memerintahkan Anak Saksi Dinda Amelia untuk mengikutinya ke kamar mandi, setelah didalam kamar mandi lalu ia bertanya "APA KATA SANDI HANDPHONE NYA" setelah berhasil membuka handphone Anak Saksi Dinda Amelia terdakwa membuat video pengancaman dengan kata-kata kata "APABILA SAMPAI MELAPORKAN KE POLISI DAN TERTANGKAP SETELAH KELUAR PENJARA KALIAN AKAN ANAK SAKSI DINDA AMELIA BUNUH" yang kemudian dikirimkan terdakwa ke Whatsapp ibu dari Anak Saksi Dinda Amelia yakni Saksi Siti Jubaidah. Setelah mengambil Handphone Anak Saksi Dinda Amelia terdakwa langsung mengunci pintu kamar Anak Saksi Dinda Amelia dari luar, kemudian terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN MELAPOR KE POLISI, APABILA MELAPOR AKAN KU BUNUH, HANDPHONENYA AKU TAROH DI DEPAN TAKUT NANTI KAMU LAPOR AYAH", terdakwa pun mengunci pintu kamar saudara DINDA AMELIA dari luar, setelah terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Dinda Amelia terdakwa langsung menuju kamar Saksi Dhea Ananda yang mana saat itu terdakwa langsung membekap mulut Saksi Dhea Ananda dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher nya dengan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH MANA HANDPHONE KAMU" karena saat itu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dhea Ananda ketakutan kemudian Saudara Dhea Ananda menunjuk Handphone milik nya yang saat itu Handphone berada dikasur tempat dirinya tidur, setelah itu terdakwa melihat Handphone milik Saudara Dhea Ananda tanpa seijinnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 Warna merah maron tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar Saudara Dhea Ananda dan mengunci kamar tersebut dari luar dan saat di luar terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saudara Dhea Ananda yang mana kata kata tersebut "JANGAN LAPOR KE POLISI, APABILA LAPOR AKAN AKU BUNUH", lalu pada saat terdakwa berada diruang tamu, terdakwa melihat ada kunci kendaraan Honda Scoopy milik Saudara Dhea Ananda kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan terdakwa langsung membawa kendaraan Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 03.00 wita terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan Honda Scoopy warna putih DA 6335 ABZ warna putih No Ka MH1JFW112FK159381 No Sin JFW1E1160203 milik Saksi Dhea Ananda tersebut kepada saudara ANANG di pinggir di jalan Ks Tubun Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kemudian ditebus kembali dan diserahkan kepada mantan Istri terdakwa yakni Saksi Siti Jubaidah yang merupakan orang tua dari Saksi Dhea Ananda dan Anak Saksi Dinda Amelia sedangkan 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 Warna merah maron milik Saksi Dhea Ananda kepada saudara yuda di Marabahan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang habis Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Dhea Ananda mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Dhea Ananda tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau izin dan bertentangan dengan kehendak Saksi Dhea Ananda serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Terdakwa kemudian mengambil dan membawa barang-barang dan menjualnya serta menggadaikannya seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu elemen unsurnya;

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah senafas dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan kekerasan disitu pula ada perbuatan memaksa;

Berkaitan dengan kasus ini, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 552 K/ Pid.B/1994 berpendapat: "bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis atau kejiwaan. Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Sekitar pukul 01.30 wita di jalan Bumi Mas Raya Komplek handayani XIII No 9 RT 31 RW 01 Kel.Pemurus baru Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 warna merah maron, 1 (satu) unit kendaraan merk Scoopy warna Putih DA 6335 ABZ tanpa seizin Saksi Dhea Ananda selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk kedalam rumah menggunakan cadangan kunci kemudian masuk kedalam kamar Anak Saksi Dinda Amelia dan mematikan lampu kamar sehingga membuat Anak Saksi Dinda Amelia spontan berteriak meminta tolong namun terdakwa membekap mulut Anak Saksi Dinda Amelia dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke arah leher Anak Saksi Dinda Amelia dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH, MANA HANDPHONE KAMU" mendengar ancaman tersebut Anak Saksi Dinda Amelia merasa takut dan terdakwa langsung mengambil Handphone Anak Saksi Dinda Amelia yang berada dikasur lalu memerintahkan Anak Saksi Dinda Amelia untuk mengikutinya ke kamar mandi, setelah didalam kamar mandi lalu ia bertanya "APA KATA SANDI HANDPHONE NYA" setelah berhasil membuka handphone Anak Saksi Dinda Amelia terdakwa membuat video pengancaman dengan kata-kata kata "APABILA SAMPAI MELAPORKAN KE POLISI DAN TERTANGKAP SETELAH KELUAR PENJARA KALIAN AKAN ANAK SAKSI DINDA AMELIA BUNUH" yang kemudian dikirimkan terdakwa ke Whatsapp ibu dari Anak Saksi Dinda Amelia yakni Saksi Siti Jubaidah. Setelah mengambil Handphone Anak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dinda Amelia terdakwa langsung mengunci pintu kamar Anak Saksi Dinda Amelia dari luar, kemudian terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN MELAPOR KE POLISI, APABILA MELAPOR AKAN KU BUNUH, HANDPHONENYA AKU TAROH DI DEPAN TAKUT NANTI KAMU LAPOR AYAH", terdakwa pun mengunci pintu kamar saudara DINDA AMELIA dari luar, setelah terdakwa keluar dari kamar Anak Saksi Dinda Amelia terdakwa langsung menuju kamar Saksi Dhea Ananda yang mana sat itu terdakwa langsung membekap mulut Saksi Dhea Ananda dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher nya dengan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH MANA HANDPHONE KAMU" karena saat itu saksi Dhea Ananda ketakutan kemudian Saudara Dhea Ananda menunjuk Handphone milik nya yang saat itu Handphone berada dikasur tempat dirinya tidur, setelah itu terdakwa melihat Handphone milik Saudara Dhea Ananda tanpa seijinnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone OPPO F9 Warna merah maron tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar Saudara Dhea Ananda dan mengunci kamar tersebut dari luar dan saat di luar terdakwa ada mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saudara Dhea Ananda yang mana kata kata tersebut "JANGAN LAPOR KE POLISI, APABILA LAPOR AKAN AKU BUNUH", lalu pada saat terdakwa berada diruang tamu, terdakwa melihat ada kunci kendaraan Honda Scoopy milik Saudara Dhea Ananda kemudian terdakwa langsung mengambilnya dan terdakwa langsung membawa kendaraan Honda Scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membekap mulut Anak Saksi Dinda Amelia dari belakang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang dibawanya ke arah leher Anak Saksi Dinda Amelia dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH, MANA HANDPHONE KAMU" sehingga anak saksi Dinda Amelia menjadi takut dan Terdakwa juga membekap mulut Saksi Dhea Ananda dan menodongkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher nya dengan mengeluarkan kata-kata ancaman "JANGAN BERTERIAK NANTI KU BUNUH AMEL SUDAH KU BUNUH MANA HANDPHONE KAMU" sehingga Saksi Dhea Ananda merasa takut sehingga menuruti kemauan dari Terdakwa untuk menyerahkan handphone miliknya telah memenuhi unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Aditya mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum karena tindak Pidana Perkara Narkoba Jenis Sabu Sabu dan di Vonis 8 tahun 6 Bulan di LP Cempaka sekarang Terdakwa masih PB (Pembebasan bersyarat);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Rezza Baihaki Bin H. Ahmad Mecca**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru abu abu dan putih dengan merk MATSUDA;
 - 1(satu) lembar jaket warna hitam merk ADIDAS;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu abu merk XANIGO;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Scopy warna putih DA 6335 ABZ warna putih;
- 1 (satu) buah kunci pintu rumah;

Dikembalikan kepada saksi SITI JUBAIDAH Alias IDAH Alias MAMA AMEL Binti MUHAMMAD NASIR (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 oleh kami **Irfanul Hakim, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Dr. Ariyas Dedy, S.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara daring oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Satriansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Mardiansyah, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin serta Para Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 513/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H..

Ttd.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.,

Ttd.

Ariyas Dedy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Satriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)